



Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Laporan Kinerja (LKj)

Direktorat Bina Usaha

Pemanfaatan Hutan

Tahun 2022

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan
Gedung Manggala Wanabakti Blok VI Lantai 9
Jalan Gatot Subroto Jakarta

Jakarta, 2022

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA

Penyusunan laporan kinerja pemerintah merupakan salah satu wujud penerapan manajemen pemerintahan yang baik dan merupakan syarat mutlak dalam usaha pencapaian-pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dan dicapai. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat BUPH) sebagai salah satu unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung, Pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung, Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung, Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung dan Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Memperhatikan Rancangan Revisi Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Direktorat BUPH Tahun 2022, Direktorat BUPH memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu **1)** Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan, dengan target pengukuran berupa (Unit) dan **2)** Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan, dengan target pengukuran berupa (USD Juta).

Sesuai Revisi Perjanjian Kinerja (PK) antara Dirjen PHL dan Direktur BUPH tahun 2022, besaran pagu untuk mendukung kinerja Direktorat BUPH sebesar Rp5.888.119.000. Anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan (6730) yaitu kegiatan peningkatan usaha pemanfaatan hutan dengan target indikator kinerja kegiatan yaitu: **1)** Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan sebanyak 12 Unit, dan **2)** Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan sebesar 128 Juta USD.

Dalam rangka penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan untuk mendukung kinerja Direktorat BUPH maka pelaksanaan Rencana Output (RO) berupa Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan, dilakukan oleh Unit Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) seluruh Indonesia (16 Unit Kerja BPHL) dengan pagu sebesar Rp.6.817.592.000. Sehingga total anggaran untuk mendukung kegiatan peningkatan usaha pemanfaatan hutan (6730) yaitu sebanyak Rp12.705.711.000.

Seiring berjalannya tahun anggaran telah mengalami perubahan pagu sebagai akibat dari perubahan kebijakan pemerintah (*automatic adjustment*) dengan pagu terakhir untuk kegiatan pemanfaatan peningkatan usaha pemanfaatan hutan (6730) sebesar Rp12.705.711.000, dengan realisasi sebesar Rp12.688.411.858 atau mencapai 99,86%. Dengan rincian, pagu anggaran pada Direktorat BUPH sebesar Rp5.888.119.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.885.460.582,00 atau persentase mencapai 99,95% dan pagu anggaran yang dilaksanakan UPT BPHL sebesar Rp.6.817.592.000 dan terealisasi sebesar Rp6.802.951.2276 atau persentase mencapai 99,79%.

Capaian kinerja Direktorat BUPH sudah mencapai target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar 120%. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan rasio realisasi anggaran dan rasio realisasi capaian IKK diperoleh hasil sebesar **0,83** dengan kategori **EFISIEN**.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% (*)
Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	1. Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit)	12	18	120,00
	2. Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan (USD Juta)	128	227,44	120,00
Rata-Rata				120,00

(*) Capaian maksimal 120% (merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/2021, capaian yang memiliki realisasi lebih besar dari 120%, hanya dicantumkan sebesar 120%).

Ketercapaian indikator kinerja kegiatan pada Dit.BUPH beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja unit PBPH yang mengembangkan multiusaha kehutanan selain dari permohonan baru juga dari pemohon PBPH yang melakukan perpanjangan izin.
2. Untuk pemohon baru sudah terfasilitasi efektif dalam sistem OSS sampai dengan notifikasi SK Izin (hutan produksi).
3. Nilai investasi setiap PBPH berbeda-beda dan dipengaruhi juga oleh luasan PBPH yang dimohon atau dikelola, jangka waktu izin, lokasi tapak (jenis tanah, kelerengan), aksesibilitas, jenis kegiatan, kondisi sosial ekonomi, sistem silvikultur dan jenis tanaman yang diusahakan.

KATA PENGANTAR



Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat BUPH) melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pada intinya LKj memuat tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Direktorat BUPH yang direncanakan selama Tahun 2022, sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kurangberhasilan dalam pencapaian kinerja. LKj ini ditujukan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Direktorat BUPH dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Laporan ini diharapkan pula dapat memberi manfaat secara luas bagi masyarakat dan bagian dari evaluasi kegiatan pada unit kerja di lingkungan Direktorat BUPH agar hasil capaian kinerja pada tahun dan organisasi berikutnya dapat dilaksanakan lebih baik.

Jakarta, Januari 2023

Pt. Direktur,



Ir. Isfanto, M.Sc.

NIP. 19621119 199003 1 001

DAFTAR ISI

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I-1
B. Gambaran Organisasi	I-2
C. Sumber Daya Manusia (SDM).....	I-5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022	
A. Program dan Kegiatan.....	II-1
B. Rencana Kerja (Renja) Direktorat BUPH Tahun 2022.....	II-2
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II-6
E. Pengukuran Kinerja	II-7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	
A. Capaian Kinerja.....	III-1
B. Capaian Kegiatan Rincian Output	III-4
C. Realisasi Anggaran	III-6
D. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	III-6
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	IV-1
B. Saran.....	IV-2
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tugas Sub Direktorat dan Sub Bagian Lingkup Direktorat BUPH	I-3
Tabel 2	Jabatan SDM Dit BUPH sampai dengan tahun 2022	I-5
Tabel 3	Matrik <i>Cascading</i> IKP Ditjen PHL dan IKK Dit BUPH dalam Rancangan Revisi Renstra Ditjen PHL 2020-2024	II-2
Tabel 4	Revisi Nomenklatur Kegiatan, KRO dan RO Dit BUPH Tahun 2022	II-3
Tabel 5	Indikator Kinerja, Rincian Output dan Dukungan Anggaran pada Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	II-4
Tabel 6	Capaian Kinerja Direktorat BUPH Tahun 2022, Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	III-1
Tabel 7	Realisasi Anggaran Kegiatan (6730) Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	III-1
Tabel 8	Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya	III-2
Tabel 9	Perbandingan capaian IKK dengan target dalam Renstra 2020-2024	III-3
Tabel 10	Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dan 2021	III-4
Tabel 11	Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022	III-4
Tabel 12	Daftar Unit PBPH tahun 2022 yang diberikan izin baru dan izin perpanjangan	III-6
Tabel 13	Nilai investasi per unit pemberian PBPH dan perpanjangan PBPH	III-8
Tabel 14	Target dan Realisasi RO Dit BUPH Tahun 2022	III-9
Tabel 15	Realisasi Anggaran Tahun 2022	III-14
Tabel 16	Hasil Penyelenggaraan SPIP pada Direktorat BUPH Tahun 2022	III-14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Direktorat BUPH Berdasarkan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021	I-3
Gambar 2	Kegiatan Multiusaha Kehutanan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi	I-4
Gambar 3	Sebaran SDM pada Dit BUPH Tahun 2022 berdasarkan Jabatan (diluar jabatan struktural)	I-7
Gambar 4	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Dirjen PHL dengan Direktur BUPH	II-7
Gambar 5	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi IKK Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit) tahun 2020 s.d. 2022	III-5
Gambar 6	Persentase jumlah pemberian dan perpanjangan PBPH	III-5
Gambar 7	Nilai investasi dari pemberian SK Pemberian PBPH dan SK Perpanjangan PBPH	III-7
Gambar 8	Buku Informasi Layanan Perizinan PBPH Pada HL dan HP	III-10
Gambar 9	Videografi Multiusaha Kehutanan pada PBPH (Kiri), Video Tutorial Permohonan PBPH melalui Sistem OSS-RBA (Kanan)	III-10
Gambar 10	Surat Edaran Dirjen PHL tentang Format Pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada Permohonan PBPH	III-11
Gambar 11	Pelaksanaan rapat pembahasan layanan perizinan berusaha pemanfaatan hutan	III-12
Gambar 12	Pelaksanaan rapat <i>Softlaunching</i> Buku Informasi dan Sosialisasi PBPH	III-12
Gambar 13	Pelaksanaan Pembinaan pemegang izin pemanfaatan hutan yang diterbitkan daerah untuk dipersamakan menjadi PBPH	III-13

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Revisi Perjanjian Kinerja antara Dirjen PHL dan Direktur BUPH Tahun 2022
- Lampiran 2** Standar Pengukuran Kinerja Rencana Output Tahun 2022
- Lampiran 3** Rincian Realisasi Anggaran Satker Kantor Pusat Ditjen PHL pada Direktorat BUPH Tahun 2022



BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja diharuskan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja Tahunan berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program paling sedikit menyajikan informasi tentang Pencapaian tujuan dan Sasaran Kementerian Negara/Lembaga/SKPD, Realisasi pencapaian target Kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD, Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan Perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tatacara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, Entitas

Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Berdasarkan hal tersebut maka sebagai salah satu Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Dit BUPH) memiliki kewajiban untuk menyusun dan mempersiapkan Laporan Kinerja (LKj) nya sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun 2022 dengan minimal menyajikan capaian kinerja dan realisasi penggunaan anggaran.


B. GAMBARAN ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat BUPH mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung, dengan penyelenggaraan fungsi yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

sebagaimana Struktur Organisasi pada **Gambar 1** berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat BUPH Berdasarkan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021


Masing-masing sub direktorat dan sub bagian lingkup Direktorat BUPH mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana **Tabel 1**.

Tabel 1 Tugas Sub Direktorat dan Sub Bagian Lingkup Direktorat BUPH

No	Sub Direktorat/Sub Bagian	Tugas
1.	Sub Direktorat Usaha Pemanfaatan Wilayah I	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
2.	Sub Direktorat Usaha Pemanfaatan Wilayah II	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi,

No	Sub Direktorat/Sub Bagian	Tugas
		serta evaluasi dan pelaporan dibidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
3.	Sub. Bagian Tata Usaha	Melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian internal direktorat.

C. STRATEGIC ISSUES



Gambar 2. Kegiatan Multiusaha Kehutanan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Dalam rencana kerja Dit BUPH tahun 2022 sudah dijelaskan bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan dampak yang besar dalam pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan

Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi., menjadi masa transisi pengelolaan hutan dimana terjadi pergeseran paradigma (*paradigm shifting*) dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, dari berbasis komoditas kayu (*timber management*) menjadi berbasis bentang lahan (*lansdscape management*) dengan kegiatan multiusaha kehutanan.

Hingga saat ini menjadi *Issue Strategis* yang diharapkan dengan berlakunya kebijakan di atas akan mampu mempercepat implementasi multiusaha kehutanan di dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi secara lestari sehingga mampu meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan, produktivitas lahan, sediaan hasil hutan kayu, kontribusi pajak dan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan investasi sektor pemanfaatan hutan.

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)


Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat BUPH) terbentuk pada tanggal 28 Desember 2021 pasca dilantiknya Direktur BUPH sesuai Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK. Organisasi dan sumberdaya manusia Direktorat BUPH ditetapkan oleh Keputusan Menteri LHK No: SK.5107/MENLHK-PHL/SET.5/ OTL.1/8/2021 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yang digantikan dengan Keputusan Menteri LHK No: 265/MENLHK-PHL/SET.5/ PEG.2/1/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Direktorat BUPH merupakan penggabungan dari Direktorat KPHP (Subdit Pemanfaatan Hutan Produksi) dan Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi pasca terbitnya SOTK KLHK sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat BUPH didukung oleh 32 pegawai dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan. Jumlah pegawai tersebut terdistribusi kedalam Subdirektorat dan Sub Bagian Tata Usaha. Latar belakang pendidikan sumberdaya manusia lingkup Direktorat BUPH memiliki latar belakang yang berbeda-beda baik yang berlatar Kehutanan maupun non Kehutanan. Latar belakang pendidikan dengan tingkat pendidikan Strata-3 (Doktor) sebanyak 1 orang (3%), Strata-2 (Magister) sebanyak 8 orang (35%), Strata-1 (Sarjana) sebanyak 15 orang (42%), Sarjana Muda sebanyak 5 orang (10%) dan Lulusan (SKMA/SLTA, SLTP dan SD) sebanyak 3 orang (10%). Dengan Jabatan sebagaimana **Tabel 2**.

Tabel 2. Jabatan SDM Dit BUPH sampai dengan tahun 2022

No.	Nama	Jabatan
1	Ir. Istanto, M. Sc.	Plt. Direktur
2	Dr. Ristianto Pribadi, S. Hut., M. Tourism.	Kasubdit UPHW II
3	Awang Ikhwanudin, S. Hut, M. Si.	Kasubdit UPHW I
4	Yuliyanto, S. Hut, M.SE.	Kasubbag TU
5	lud Rohid, S. Hut.	PEH Ahli Madya
6	Ir. Syawaluddin A. Batubara, M. P.	PEH Ahli Muda
7	Edwin Budiawan, S. Hut.	PEH Ahli Muda
8	Oktripan Arunglangi, S. Hut, M. Si.	PEH Ahli Muda
9	Ari Lestari, S. Sos.	PEH Ahli Muda
10	Rita Raharditanti, S. Hut, Mill.	PEH Ahli Muda
11	Eko Suwarno, S. Hut, M. Ling.	PEH Ahli Pertama
12	Johar Arifin, S. Hut.	Analisis Pengembangan Hutan
13	Aan Sri Handayani, S. Hut.	Analisis Pengembangan Hutan
14	Dian Kurniasih, S. Hut.	Analisis Pengembangan Hutan
15	Husein Mukmin, S. Hut.	Analisis Pengembangan Hutan
16	Kurnia Silvi Widiatmi, S. E.	Analisis Pengembangan Hutan
17	Desi Melianti, S. Hut.	Analisis Pengembangan Hutan
18	Arizia Dwi Handoko, S. Hut, M.Si.	Analisis Pengembangan Hutan
19	Irwan Maulana, S. Hut.	Analisis Pengembangan Hutan
20	Selli Fidi Yani Wardani, S. Hut, M. Sc.	Analisis Data (<i>Seconde</i> MFP4)
21	Erfin Nurfian Asikin, A.Md.	PEH Mahir
22	Chandra Kusuma Wardani, A. Md.	PEH Mahir
23	Bagus Imawan, S. Hut.	PEH Ahli Pertama
24	Timoty Noviantara, A. Md.	PEH Mahir
25	Nadia Nugraheni Suhita, A. Md.	PEH Mahir
26	Sumarno, S. Hut.	Verifikator Keuangan
27	Riris Tri Okta, S.E.	Pengelola Keuangan
28	Rinaldi, S. Kom.	Pengelola BMN
29	Sutilah	Pengelola Surat
30	Fenty	Sekretaris
31	Rachmad Maulana, A. Md.	Penata Komputer Mahir
32	Rezza Rukmana	Tenaga Honorer

Berdasarkan latar belakang pendidikan tersebut, sumberdaya manusia lingkup Direktorat BUPH secara akademik memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik. Walaupun demikian Direktorat BUPH terus mendorong setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya baik dari sisi kompetensi *soft skill* dan *hard skill* hal ini untuk mendukung kinerja Direktorat BUPH dan Direktorat Jenderal PHL umumnya.



Gambar 3 Sebaran SDM pada Dit BUPH Tahun 2022 berdasarkan Jabatan (diluar jabatan struktural)



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHL menyusun Renstra Tahun 2020-2024 sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PHPL tahun 2020-2024, yang memiliki Program “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan” yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHPL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHPL, yang didukung dengan “Program Dukungan Manajemen”. Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari sebuah program dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK, Ditjen PHPL menyusun Sasaran Program, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi (SP-1);
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBPKehutanan (SP-2);
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu (SP-3);
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan (SP-4);
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada perusahaan hutan produksi (SP-5);
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan (SP-6);
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak (SP-7);
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL (SP-8).

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain: keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi, keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan atas sumber daya hutannya. Untuk mengukur

tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun dalam matrik *cascading* sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP) serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat BUPH (Penggabungan Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK dan Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Direktorat KPHP).

Direktorat BUPH mendukung sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, antara lain: 1) Meningkatnya ragam usaha kehutanan dan 2) Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan, dengan indikator kinerja program, antara lain: 1) Unit manajemen yang mengembangkan Multiusaha kehutanan meningkat dan 2) Investasi baru pada hutan produksi. Untuk dukungan indikator kinerja kegiatan (IKK) Direktorat BUPH pada Tahun 2020 dan 2021 mendukung IKK pada Direktorat KPHP dan Direktorat UJLHHBK HP, antara lain: 1) Izin baru/perpanjangan/perluasan pada hutan produksi; 2) Pengembangan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi; dan 3) Produksi komoditas HHBK meningkat.

B. RENCANA KERJA (RENJA) DIREKTORAT BUPH TAHUN 2022

Berdasarkan Rencana Kerja Direktorat BUPH Tahun 2022 telah dijabarkan bahwa untuk mendukung pencapaian Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) maka pada tahun 2022, Direktorat BUPH menyusun Sasaran Kegiatan (SK) berupa Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan, dengan target pengukuran berupa (Unit), dan
2. Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan, dengan target pengukuran berupa (USD Juta).

Dengan berlakunya Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021, terdapat penyesuaian tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PHL yang disebabkan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), sehingga pada saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 *cascading* IKP Ditjen PHL dan IKK Dit BUPH disesuaikan dengan rancangan Revisi Renstra Ditjen PHL 2020-2024, sebagaimana **Tabel 3**.

Tabel 3 Matrik *Cascading* IKP Ditjen PHL dan IKK Dit BUPH dalam Rancangan Revisi Renstra Ditjen PHL 2020-2024

No	IKP	Sasaran Kegiatan	No	IKK	Target (Kumulatif)				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan	1.	Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangk	6	12	24	34	45

No	IKP	Sasaran Kegiatan	No	IKK	Target (Kumulatif)				
					2020	2021	2022	2023	2024
		hutan melalui multiusaha kehutanan		an multiusaha kehutanan (unit)					
			2.	Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan (USD Juta)	-	-	128	235	342

Dalam pelaksanaannya untuk mendukung ketercapaian IKK dan juga dukungan anggaran yang sudah dialokasi untuk Dit BUPH dan Unit Pelaksana Teknis BPHL dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan dan Rincian Output (RO) berupa 1) Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, 2) NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan, 3) Pembinaan Teknis/Supervisi/Evaluasi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan dan 4) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (dilaksanakan oleh UPT BPHL), dengan penyesuain (Revisi) sebagaimana **Tabel 4**.

Tabel 4 Revisi Nomenklatur Kegiatan, KRO dan RO Dit BUPH Tahun 2022

Nomenklatur Kegiatan	KRO	RO
6730. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	AFA. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK usaha pemanfaatan hutan
	BAH. Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
	BDH. Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Pembinaan Teknis/Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan
	BIH. Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha (*)	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan

(*) Dilaksanakan oleh Unit Kerja Teknis Balai Pemanfaatan Hutan Lestari

Rencana yang dilakukan untuk merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan tentunya berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang SOTK Kementerian LHK dan kebijakan teknis lainnya seperti Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, dengan dukungan anggaran sebagaimana **Tabel 5** dan tahapan rencana kerja sebagaimana **Tabel 6**.

Tabel 5 Indikator Kinerja, Rincian Output dan Dukungan Anggaran pada Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan

IKK	RO	Target	Anggaran (Rp) (*)
1. Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit)	1. NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan	1 NSPK	183.813.000
	2. Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	30 Layanan	1.115.186.000
2. Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan (juta US\$)	3. Pembinaan Teknis/Supervisi/Evaluasi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan	30 Badan Usaha	4.589.120.000
	Jumlah Pagu: (dilaksanakan oleh Dit BUPH)		5.888.119.000
	4. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	30 Badan Usaha	6.817.592.000
	Jumlah Pagu: (dilaksanakan UPT BPHL):		6.817.592.000
Total Pagu:			12.705.711.000

(*) Pagu anggaran terakhir (revisi) karena Kebijakan *_Automatic Adjustment_*

Tabel 6 Rencana Kerja Direktorat BUPH Tahun 2022

No	Rincian Output	Rencana Kerja
1.	NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan produksi dan hutan lindung.	1. Persiapan Kegiatan Dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kendala di bidang usaha pemanfaatan hutan. Identifikasi permasalahan dapat diperoleh dari para pihak yang terlibat di bidang usaha pemanfaatan hutan (pemerintah pusat, daerah dan investor). Rapat pengumpulan data dilakukan melalui survey kepada para pihak yang terlibat. Pembahasan data, melalui rapat dan konsultasi publik, hasil dari pembahasan yang akan disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Rapat persiapan untuk penentuan substansi dan tim perumus NSPK.

No	Rincian Output	Rencana Kerja
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan Penyusunan NSPK melalui Rapat penyusunan NSPK. Rapat Pembahasan dengan melibatkan antara lain: Sekditjen PHL, Direktorat lingkup Ditjen PHL, UPT lingkup Ditjen PHL, Eselon I KLHK terkait, Kementerian/ Lembaga terkait, Dinas Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan, serta para pihak terkait. 3. Finalisasi NSPK. Konsultasi Publik Rancangan NSPK. Pengesahan NSPK. Desiminasi/sosialisasi NSPK ke para pihak terkait. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah tersusunnya draft NSPK sebagai bahan laporan perkembangan pencapaian kinerja Direktorat BUPH.
2.	Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan Kegiatan Permohonan PBPH yang terkoneksi dengan sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Risk Based Approach. Verifikasi teknis dan telaah areal permohonan atau perpanjangan PBPH. Penerbitan Persetujuan Prinsip/ Komitmen atas permohonan atau perpanjangan PBPH. Verifikasi pemenuhan komitmen permohonan atau perpanjangan PBPH. Pencermatan dan pembahasan hasil penyiapan Peta Areal Kerja (<i>Working Area/WA</i>). Koordinasi penyiapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Usaha PBPH. Koordinasi dan Verifikasi Pelunasan Iuran Usaha PBPH. Apabila diperlukan dilaksanakan verifikasi lapangan atas permohonan atau perpanjangan PBPH. 2. Finalisasi Kegiatan Berdasarkan hasil penelaahan dan verifikasi teknis usaha pemanfaatan hutan dan verifikasi pemenuhan komitmen disusun konsep persetujuan penerbitan/ penolakan/ pembatalan permohonan atau perpanjangan PBPH. Konsep persetujuan penerbitan permohonan atau perpanjangan PBPH dilampirkan peta areal kerja PBPH dimaksud. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan swakelola dan melalui pihak ketiga dalam hal pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi, pengecekan lapangan, dan penyiapan layanan perizinan lainnya. 3. Fasilitasi layanan PBPH lainnya: Fasilitasi perubahan luasan areal PBPH, Fasilitasi penyerahan kembali PBPH, Fasilitasi pemindahtanganan PBPH, Fasilitasi perubahan nama pemegang PBPH dan Penyesuaian PBPH. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

No	Rincian Output	Rencana Kerja
		dilakukan untuk mengetahui perkembangan pencapaian IKK Direktorat BUPH.
3.	Pembinaan Teknis/Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan pelaksanaan awal yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan pemetaan potensi kendala dalam proses permohonan dan/ atau penyesuaian izin usaha dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. b. Identifikasi dan verifikasi pemanfaatan hutan yang telah terbit sebelum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. c. Koordinasi dan fasilitasi percepatan proses permohonan dan/atau penyesuaian izin usaha menjadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan. d. Pemberian fasilitasi peningkatan SDM bidang usaha pemanfaatan hutan. e. Pemberian bimbingan teknis penyusunan koordinat geografis batas areal permohonan dan f. pemenuhan komitmen. g. Pemberian bimbingan teknis penyesuaian PBPH multiusaha. h. Kegiatan lainnya yang mendukung terwujudnya percepatan implementasi usaha pemanfaatan hutan berbasis multiusaha kehutanan. 2. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan melalui rapat, koordinasi, kunjungan lapangan, dan penyiapan bimbingan teknis/ Supervisi usaha pemanfaatan hutan. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pencapaian IKK Direktorat BUPH

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan melalui Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun sebagai perwujudan komitmen dan penerimaan amanah serta kesepakatan yang diterima Direktur BUPH dari Dirjen PHL dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan dan yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya dapat dijadikan sebagai tolok ukur

kinerja, sehingga kesinambungan kinerja setiap tahunnya dapat terwujud. Indikator Kinerja Kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian Kinerja BUPH tahun 2022 (sebagaimana terlampir dan pada **Gambar 4**) yaitu sebagai berikut:

1. Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit) tahun 2022 sebanyak **12 Unit**.
2. Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan (USD Juta) tahun 2022 sebanyak **128 Juta USD**.

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Istanto, M.Sc.
 Jabatan : Plt. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
 Jabatan : Direktur Jenderal Pengkajian Hutan Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. Dr. Istanto, M.Sc.
 NIP. 19630807 198803 1 001 NIP. 19621119 199003 1 001

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
 (DIJEN PENGKAJIAN Hutan LESTARI)
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
1	Peningkatnya investasi dan pertumbuhan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan Nilai Investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan	12 Unit 128 Juta USD

Kegiatan : Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan
 Anggaran : Rp. 1.888.129.000,-

Jakarta, 15 Desember 2022

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. Plt. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan,
 NIP. 19630807 198803 1 001 NIP. 19621119 199003 1 001

Gambar 4. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Dirjen PHL dengan Direktur BUPH

D. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa input, output dan outcome. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dengan metoda:

1. Perbandingan realisasi dan target;
2. Perbandingan realisasi dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya; lalu
3. Perbandingan realisasi dengan Rencana Strategis Unit Kerja

$$\text{Perhitungan Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Metoda pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat BUPH Tahun 2022 adalah metoda perbandingan antara realisasi dengan target tahun 2022 dan metode perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target kumulatif sampai dengan tahun 2024 (Target Renstra 5 Tahun). Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pada setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, pelaksanaan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis itu menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Nilai efisien jika nilai perbandingan antara output dan input < 1 atau sama dengan 1 dan nilai tidak efisien jika nilai < 1.



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Direktorat BUPH memiliki target capaian kinerja sebanyak dua (2) kinerja kegiatan yaitu **1)** Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan dan **2)** Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan, realisasi capaian kinerja dan anggaran kegiatan dimaksud dapat dilihat pada **Tabel 6** dan **Tabel 7** dibawah ini:

Tabel 6 Capaian Kinerja Direktorat BUPH Tahun 2022, Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% (*)
Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	1. Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit)	12	18	120,00
	2. Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan (USD Juta)	128	227,44	120,00
Rata-Rata				120,00

(*) Capaian maksimal 120% (merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/2021, capaian yang memiliki realisasi lebih besar dari 120%, hanya dicantumkan sebesar 120%).

Tabel 7 Capaian Anggaran Kegiatan (6730) Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Output	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit)	2. NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan	183.813.000	183.733.000	99,96
	3. Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1.115.186.000	1.113.734.364	99,87
2. Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan (USD Juta)	3. Pembinaan Teknis/ Supervisi/Evaluasi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan	4.589.120.000	4.587.993.218	99,98
	Jumlah: (dilaksanakan oleh Dit BUPH)	5.888.119.000	5.885.460.582	99,95
	4. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (*)	6.817.592.000	6.779.350.906	99,44
	Jumlah: (dilaksanakan oleh UPT BPHL)	6.817.592.000	6.802.951.276	99,79
Total		12.705.711.000	12.688.411.858	99,86

(*) Dilaksanakan oleh Unit Kerja Teknis Balai Pemanfaatan Hutan Lestari

Pagu anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan (6730) dengan pagu akhir (setelah revisi-kebijakan *automatic adjustment*) yaitu sebesar Rp12.705.711.000. Dalam pelaksanaan kegiatannya, untuk Direktorat BUPH memperoleh pagu sebesar Rp5.888.119.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.885.460.582,00 atau persentase mencapai 99,95%.

Untuk menunjang ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat BUPH dan sebagai bentuk penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) maka pelaksanaan Rencana Output (RO) berupa Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan, dilakukan oleh Unit Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) seluruh Indonesia (16 Unit Kerja BPHL) dengan pagu sebesar Rp6.817.592.000 dan terealisasi sebesar Rp6.802.951.276 atau persentase mencapai 99,79%. Secara keseluruhan realisasi anggaran kegiatan

peningkatan usaha pemanfaatan hutan (6730) sebesar Rp12.688.411.858 atau persentase mencapai 99,86%

Berdasarkan hal tersebut, dengan capaian kinerja kegiatan (IKK) rata-rata sebesar 120% (lihat **Tabel 6**) dan capaian anggaran kegiatan mencapai 99,86% (lihat **Tabel 7**), maka dengan memperhitungkan perbandingan antara rasio input atau revisi dengan rasio output (99,86% dibagi 120%) diperoleh angka sebesar **0,83**.

Dengan memperhatikan nilai efisiensi jika hasil perbandingan antara output dan input < 1 dan atau $=1$ dan nilai tidak efisien jika hasil perbandingan antara output dan input > 1 , maka capaian kinerja Direktorat BUPH pada tahun 2022 termasuk kategori **EFISIEN (0,83)** seperti pengukuran pada **Tabel 8** berikut ini:

Tabel 8 Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya

Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
Input Awal (Rp)	15.837.946.000	-	-
Revisi (Rp)	12.705.711.000	12.688.411.858	99,86
Output (%)	100,00	120,00	120,00
Nilai Efisiensi			0,83
Kategori			EFISIEN

Pencapaian anggaran dan pencapaian kinerja dengan kategori efisien, tidak terlepas dari pencapaian kinerja yang sudah dilaksanakan secara optimal oleh Direktorat BUPH. Beberapa faktor-faktor pencapaian kinerja dan anggaran sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja unit PBPH yang mengembangkan multiusaha kehutanan selain dari permohonan baru juga dari pemohon PBPH yang melakukan perpanjangan izin.
2. Untuk pemohon baru sudah terfasilitasi efektif dalam sistem OSS sampai dengan notifikasi SK Izin (hutan produksi).
3. Nilai investasi setiap PBPH berbeda-beda dan dipengaruhi juga oleh luasan PBPH yang dimohon atau dikelola, jangka waktu izin, lokasi tapak (jenis tanah, kelerengan), aksesibilitas, jenis kegiatan, kondisi sosial ekonomi, sistem silvikultur dan jenis tanaman yang diusahakan.

Tabel 9 Perbandingan capaian IKK dengan target dalam Renstra 2020-2024

No	IKK	Periode s/d Tahun 2020 (Renstra 2020-2024)			Periode s/d Tahun 2021 (Renstra 2020-2024)			Periode Tahun 2022 (Renstra 2020-2024)			Periode s/d Tahun 2022 (Renstra 2020-2024)			Periode 2020-2024 (Renstra 2020-2024)		
		Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit)	6	17	283	12	37	308	12	18	150	24	55	229	45	55	122
2	Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan (USD Juta) (*)	-	-	-	-	-	-	128	227,44	177	128	227,44	177	342	227,44	66

(*)Target IKK yang direncanakan pada kinerja tahun 2022 dan dilaksanakan pada Dit BUPH (revisi Renstra PHL), sesuai dengan perubahan SOTK Kementerian LHK sesuai Pemen LHK Nomor 15 Tahun 2021.

Berdasarkan data dan informasi capaian IKK untuk setiap indikator pada tahun 2022 dan perbandingan capaian dengan capaian tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target Renstra tahun 2020-2024, dijelaskan sebagai berikut :

A.1. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN INVESTASI PBPH YANG MENGEMBANGKAN MULTIUSAHA KEHUTANAN (UNIT)

Bahwa capaian “investasi PBPH yang mengembangkan multiusaha kehutanan dengan satuan unit” merupakan kelanjutan dari indikator kinerja Direktorat KPHP (sebelum Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021), dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa “Izin Baru/Perpanjangan/Perluasan pada Hutan Produksi” dengan target dan realisasi seperti pada **Tabel 10**.

Tabel 10 Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

Sasaran Program	IKK	2020			2021		
		Target	Real	%	Target	Real	%
Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Izin Baru/Perpanjangan/Perluasan pada Hutan Produksi (Unit)	6	17	283	6	20	333

Sumber: Rencana Kerja Direktorat BUPH Tahun 2022


Dengan berlakunya Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021, terdapat penyesuaian tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PHL yang disebabkan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Atas perubahan tersebut terdapat revisi Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024 (rancangan) dengan penyesuaian nomenklatur kegiatan masing-masing Eselon II, termasuk Direktorat BUPH sebagai Direktorat baru.

Berpedoman pada dokumen rencana kerja Direktorat BUPH Tahun 2022 yang dalam pelaksanaan rencananya menyesuaikan dengan rancangan revisi Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024, terdapat penyesuaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan nomenklatur, target dan realisasi sebagaimana **Tabel 11**.

Tabel 11 Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Sasaran Program	No	IKK	2022		
			Target	Real	%
Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	1.	Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit)	12	18	150
	2.	Nilai Investasi Permohonan	128	227,44	177

Sasaran Program	No	IKK	2022		
			Target	Real	%
		Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan (USD Juta)			



Gambar 5 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi IKK Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit) tahun 2020 s.d. 2022.



Gambar 6 Persentase jumlah pemberian dan perpanjangan PBPH Tahun 2022

Capaian kinerja pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 12 Unit dan terealisasi sebanyak 18 Unit atau persentase mencapai 150%. Bahwa berdasarkan standar pengukuran kinerja, capaian kinerja terealisasi dari unit-unit PBPH yang telah mendapatkan SK Perpanjangan PBPH atau SK Pemberian PBPH (pemohon baru).

Berdasarkan data dan informasi pada Direktorat BUPH terdapat 18 Unit PBPH yang telah mendapatkan SK PBPH yaitu yang telah mendapatkan SK Perpanjangan PBPH sebanyak 8 Unit (44%) dan yang telah mendapatkan pemberian PBPH sebanyak 10 Unit (56%) persentase realisasi per jenis SK yaitu sebagaimana **Gambar 6** dan rincian unit sebagaimana **Tabel 12** berikut:

Tabel 12 Daftar Unit PBPH tahun 2022 yang diberikan izin baru dan izin perpanjangan


No	Nama Perusahaan	Provinsi	Jenis SK	Nomor SK	Tanggal SK	Luas (Ha)
1.	PT Cakra Sejati Sempurna	Kalimantan Tengah	SK Pemberian	SK.17/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2022	06 Januari 2022	42.135
2.	PT Asta Wedy Bersama	Kalimantan Tengah	SK Pemberian	SK.18/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2022	06 Januari 2022	10.060
3.	PT Kreasi Prima Lestari	Kalimantan Timur	SK Pemberian	SK.22/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2022	11 Januari 2022	41.475
4.	PT Sarang Sapta Putra	Kalimantan Tengah	SK Perpanjangan	SK.13/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2022	06 Januari 2022	51.100
5.	PT Wangsa Karya Lestari	Kalimantan Timur	SK Perpanjangan	SK.9/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2022	06 Januari 2022	38.880
6.	PT Kedap Sayaq	Kalimantan Timur	SK Perpanjangan	SK.371/Menlhk/Setjen/HPL.2/4/2022	20 April 2022	14.370
7.	PT Salaki Mandiri Sejahtera	Papua	SK Perpanjangan	SK.531/Menlhk/Setjen/HPL.2/5/2022	30 Mei 2022	77.145
8.	PT Inhutani I Unit Gowa Maros	Sulawesi Selatan	SK Perpanjangan	SK.727/Menlhk/Setjen/HPL.2/7/2022	15 Juli 2022	8.583
9.	PT Pangkar Begili	Kalimantan Barat	SK Perpanjangan	SK.710/Menlhk/Setjen/HPL.2/7/2022	11 Juli 2022	27.113
10.	PT Wana Kencana Sejati Unit II	Kalimantan Timur	SK Perpanjangan	SK.961/MENLHK/SETJEN/HPL.2/9/2022	05 September 2022	42.725
11.	PT Macan Asia Lestari	Maluku Utara	SK Pemberian	91205048117540000	13 September 2022	34.847
12.	PT Borneo Ikhsan Sejahtera	Kalimantan Tengah	SK Pemberian	12760003425310000	13 September 2022	15.000
13.	PT Puji Sempurna Raharja	Kalimantan Timur	SK Pemberian	81201029313310001	18 Oktober 2022	8.100
14.	PT Mahakarya Perdana	Kalimantan Timur	SK Pemberian	81200102815620003	26 Oktober 2022	12.890

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Jenis SK	Nomor SK	Tanggal SK	Luas (Ha)
	Gemilang					
15.	PT Rimbakayu Arthamas	Papua Barat	SK Perpanjangan	SK.1129/Menlhk/Setjen/HPL.2/10/2022	28 Oktober 2022	88.910
16.	PT Mahakarya Perdana Gemilang	Kalimantan Timur	SK Pemberian	81200102815620004	19 Desember 2022	22.305
17.	PT Indo Mas Pratama	Jambi	Draft SK Pemberian	S.496/PHL/BUPH/HPL.2/7/2022	25 Juli 2022	4.390
18.	PT Restorasi Hutan Sumatera	Sumatera Selatan	Draft SK Pemberian	S.245/PHL/BUPH/HPL.2/4/2022	11 April 2022	17.400
						557.428

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disampaikan bahwa secara umum realisasi pencapaian IKK “Investasi PBPH Yang Mengembangkan Multiusaha Kehutanan” sudah melebihi dari target yang direncanakan, dengan ketercapaian s.d. Tahun 2022 mencapai 229% dari target kumulatif sebanyak 24 unit dengan realisasi sebanyak 54 unit dan jika dibandingkan dengan Renstra 2020-2024 ketercapaian IKK mencapai 122% dari target kumulatif sebanyak 45 unit (akhir tahun 2024) dan realisasi sebanyak 54 unit (lihat **Tabel 9**).

A.2. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN NILAI INVESTASI PBPH YANG MENGEMBANGKAN MULTIUSAHA KEHUTANAN (JUTA USD)

Ketercapaian pada tahun 2022 sebesar 227,44 Juta USD dari target 128 Juta USD (177%), realisasi tersebut berasal dari investasi yang terdata sebagai SK pemberian izin baru maupun dari pemberian SK perpanjangan PBPH yaitu sebanyak 18 Unit tersebut, dengan rincian berasal dari SK pemberian sebesar 35,31 juta USD (16%) dan dari SK Perpanjangan sebesar 192,13 Juta USD (84%), sebagaimana **Gambar 7**.



Gambar 7 Nilai investasi dari pemberian SK Pemberian PBPH dan SK Perpanjangan PBPH

Nilai investasi terhadap pemberian PBPH maupun perpanjangan PBPH tersaji dalam **Tabel 13** berikut.

Tabel 13 Nilai investasi per unit pemberian PBPH dan perpanjangan PBPH

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Jenis SK	Investasi (USD)
1.	PT Cakra Sejati Sempurna	Kalimantan Tengah	SK Pemberian	400,000
2.	PT Asta Wedya Bersama	Kalimantan Tengah	SK Pemberian	720,000
3.	PT Kreasi Prima Lestari	Kalimantan Timur	SK Pemberian	120,000
4.	PT Sarang Sapta Putra	Kalimantan Tengah	SK Perpanjangan	33,870,000
5.	PT Wangsa Karya Lestari	Kalimantan Timur	SK Perpanjangan	18,820,000
6.	PT Kedap Sayaaq	Kalimantan Timur	SK Perpanjangan	360,000
7.	PT Salaki Mandiri Sejahtera	Papua	SK Perpanjangan	36,040,110
8.	PT Inhutani I Unit Gowa Maros	Sulawesi Selatan	SK Perpanjangan	14,054,714
9.	PT Pangkar Begili	Kalimantan Barat	SK Perpanjangan	56,004,567
10.	PT Wana Kencana Sejati Unit II	Kalimantan Timur	SK Perpanjangan	31,970,670
11.	PT Macan Asia Lestari	Maluku Utara	SK Pemberian	2,000,000
12.	PT Borneo Ikhsan Sejahtera	Kalimantan Tengah	SK Pemberian	357,143
13.	PT Puji Sempurna Raharja	Kalimantan Timur	SK Pemberian	20,785,714
14.	PT Mahakarya Perdana Gemilang	Kalimantan Timur	SK Pemberian	185,714
15.	PT Rimbakayu Arthamas	Papua Barat	SK Perpanjangan	1,006,813
16.	PT Mahakarya Perdana Gemilang	Kalimantan Timur	SK Pemberian	257,143
17.	PT Indo Mas Pratama	Jambi	SK Pemberian	10,484,175
18.	PT Restorasi Hutan Sumatera	Sumatera Selatan	SK Pemberian	
TOTAL (*)				227,436,763

(*) dalam satuan (Juta USD) menjadi 227,44 Juta USD

Realisasi pencapaian IKK (**Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan**) dapat dijelaskan bahwa IKK tersebut merupakan indikator kinerja baru bagi Direktorat BUPH, hal ini menyesuaikan dengan perubahan SOTK.

Berdasarkan Rencana Kerja Direktorat BUPH mulai direncanakan pada tahun 2022 (lihat **Tabel 3**), dengan target pada tahun 2022 sebesar 128 Juta USD dengan akhir tahun 2024 secara kumulatif ditargetkan sebesar 342 Juta USD (revisi Renstra Ditjen PHL 2020-2024). Realisasi tahun 2022 sudah

melebihi dari target yang direncanakan, dengan ketercapaian s.d. tahun 2022 sebesar 177% dan dibandingkan dengan Renstra 2020-2024 ketercapaian IKK masih sebesar 66%, masih kurang sebesar 34% sampai dengan tahun 2024 (lihat **Tabel 9**).

B. CAPAIAN KEGIATAN RINCIAN OUTPUT

Capaian kegiatan Rincian Output (RO) yang dimaksud merupakan kegiatan atas Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan (6730) yang telah dilaksanakan oleh Direktorat BUPH tahun 2022. Sebagai bagian dari pelaksanaan anggaran DIPA Satker Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dan dalam rangka mendukung capaian IKK yang telah ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2022.

Berdasarkan Rencana Kerja Direktorat BUPH tahun 2022, dalam pelaksanaan kegiatan anggaran diharapkan menghasilkan output berupa yaitu **1) NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan, 2) Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, 3) Pembinaan Teknis/Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan dan 4) Kegiatan Usaha Pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan (dilaksanakan oleh UPT BPHL)**, dengan target dan realisasi yaitu sebagaimana **Tabel 14**:

Tabel 14 Target dan Realisasi RO Dit BUPH Tahun 2022

Nomenklatur Kegiatan	RO	Target	Realisasi	(%)
6730. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	NSPK usaha pemanfaatan hutan (NSPK)	1	2	200
	Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Layanan)	30	30	100
	Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan (Badan Usaha)	30	40	133
	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (Badan Usaha) (*)	30	42	140

(*) Dilaksanakan oleh UPT Balai Pengelolaan Hutan Lestari

Direktorat BUPH dalam pelaksanaannya, telah menyusun standar pengukuran capaian kinerja rencana output dan standar realisasinya dengan penjelasan yaitu sebagai berikut:

B.1. CAPAIAN KEGIATAN RINCIAN OUTPUT NSPK USAHA PEMANFAATAN HUTAN (NSP)

Standar pengukuran RO NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan pada tahun 2022, Direktorat BUPH merancang target 1 (satu) NSPK berupa “tersusunnya Buku Saku Tata Cara Permohonan PBPH melalui Sistem OSS RBA”. Dalam realisasinya tercapai 2 (dua) NSPK (200%), dengan tambahan berupa tersusunnya Surat Edaran Format Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada Permohonan PBPH.

1. Tersusunnya Buku Saku Tata Cara Permohonan PBPH melalui Sistem OSS-RBA, dilatar belakangi guna mempermudah implementasi permohonan PBPH melalui sistem OSS-RBA oleh para pemohon PBPH dan dengan tujuan tersampainya informasi ketentuan-ketentuan permohonan PBPH pada hutan lindung dan hutan produksi, tersampainya informasi tata cara permohonan melalui system OSS-RBA dan tersampainya informasi ketentuan permohonan perpanjangan, perubahan luasan, pemindahtanganan dan penyerahan Kembali PBPH.

Dalam proses realisasinya bekerjasama dengan MFP4 (Multistakeholder Forestry Programme) dan tersusun berupa:

- a. Buku Informasi Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- b. Videografi Multiusaha Kehutanana pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dan;
- c. Video Tutorial Permohonan PBPH melalui Sistem OSS-RBA.




Gambar 8 Buku Informasi Layanan Perizinan PBPH Pada HL dan HP



Gambar 9 Videografi Multiusaha Kehutanan pada PBPH (Kiri), Video Tutorial Permohonan PBPH melalui Sistem OSS-RBA (Kanan)

2. Tersusunnya Surat Edaran Dirjen PHL Nomor SE.5/PHL/BUPH/HPL.2/8/2022 tentang Format Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada Permohonan PBPH.

Realisasi Surat Edaran tersebut dilatarbelakangi perlunya informasi terkait dengan format Pengelolaan hutan produksi lestari dengan maksud dan tujuan adalah untuk memberikan penjelasan terkait penyusunan Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proposal teknis permohonan PBPH kemudian tujuannya adalah memberikan pedoman bagi calon pemohon PBPH dalam Menyusun Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dapat dilihat pada **Gambar 10**.



Gambar 10 Surat Edaran Dirjen PHL tentang Format Pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada Permohonan PBPH

B.2. CAPAIAN KEGIATAN RINCIAN OUTPUT LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (LAYANAN)

Target layanan perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebanyak 30 layanan dan terealisasi sebesar 30 layanan (100%) dengan rincian layanan dan berdasarkan standar pengukuran capaian RO berupa Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan realisasinya (realisasi s.d. Bulan Januari 2023) yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah rancangan/draft/konsep surat keputusan persetujuan permohonan baru/ perpanjangan/ perubahan luasan/perubahan nama /penyerahan kembali/pemindahtanganan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, terealisasi sebanyak 18 rancangan/draft/konsep.
2. Jumlah rancangan/draft/konsep surat Pembatalan persetujuan permohonan baru/perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, terealisasi sebanyak 2 rancangan/draft/konsep.
3. Jumlah rancangan/draft/konsep surat Penolakan permohonan baru/perpanjangan/perubahan luasan/pemindahtanganan Perizinan Berusaha, terealisasi sebanyak 25 rancangan/draft/konsep.
4. Jumlah Penolakan permohonan baru Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui Sistem OSS, terealisasi sebanyak 18 penolakan.

Dalam memberikan layanan PBPH tersebut erat kaitannya juga dengan pelayanan melalui Sistem OSS-RBA (Menteri Investasi/BKPM) dan melibatkan pihak-pihak terkait yang menangani Bidang Pemetaan, Bidang Hukum, Bidang Perhutanan Sosial dan Bidang Pemberian Persetujuan Lingkungan, untuk optimalisasi pelayanan. Untuk kelancaran pembahasan maka Direktorat BUPH memfasilitasi pertemuan tersebut melalui rapat-rapat pembahasan seperti **Gambar 11** berikut.



Gambar 11 Pelaksanaan rapat pembahasan layanan perizinan berusaha pemanfaatan hutan

Terkait dengan pelayanan PBPH melalui system OSS-RBA, hasil penyusunan NSPK berupa Buku Informasi dan Videografi layanan PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi telah dilakukan *softlaunching* sekaligus sosialisasi dengan mengundang pihak-pihak terkait. Video telah disosialisasikan melalui akun media sosial Youtube dan Instagram Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari melalui link <https://www.youtube.com/watch?v=O1osU-AicS8> dan <https://www.youtube.com/watch?v=-a-0koNv6Xg>.



Gambar 12 Pelaksanaan rapat *Softlaunching* Buku Informasi dan Sosialisasi PBPH

B.2. CAPAIAN KEGIATAN RINCIAN OUTPUT PEMBINAAN TEKNIS/SUPERVISI BIDANG USAHA PEMANFAATAN HUTAN (BADAN USAHA)

Target pembinaan teknis/supervisi bidang usaha pemanfaatan hutan sebanyak 30 Badan Usaha dan terealisasi sebesar 40 Badan Usaha (100%) dengan rincian layanan dan berdasarkan standar pengukuran capaian RO berupa Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan realisasinya yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah pemohon baru Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang diberikan pembinaan teknis;
2. Jumlah pemegang PBPH yang diberikan supervisi untuk proses perpanjangan/perubahan luasan/perubahan nama/penyerahan kembali/pemindahtanganan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
3. Jumlah pemegang izin pemanfaatan hutan yang diberikan supervisi untuk proses persamaan menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
4. Jumlah pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan yang diberikan supervisi untuk proses penyesuaian menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
5. Jumlah pemegang PBPH yang diberikan supervisi untuk proses penyesuaian perubahan usaha kegiatan pemanfaatan melalui Multiusaha Kehutanan yang berdampak pada penambahan jangka waktu.

Berdasarkan standar pengukuran tersebut di atas, realisasi pembinaan teknis yang sudah dilaksanakan yaitu pembinaan teknis atau pun supervisi lapangan terhadap pemohon baru, pemohon dalam proses perpanjangan PBPH, izin-izin pemanfaatan hutan yang diterbitkan daerah untuk proses persamaan menjadi PBPH.



Gambar 13 Pelaksanaan Pembinaan pemegang izin pemanfaatan hutan yang diterbitkan daerah untuk dipersamakan menjadi PBPH

C. REALISASI ANGGARAN

DIPA Satker Ditjen PHL (revisi akhir) pada Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan TA 2022 yaitu sebesar Rp5.888.119.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.885.460.582,00 atau sebesar 99,95% dari pagu anggaran, dengan rincian realisasi tersaji pada **Tabel 15** berikut:

Tabel 15 Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Output Kegiatan	Pagu (Rp)	Total Realisasi (*)	
			(Rp)	(%)
1.	NSPK usaha pemanfaatan hutan	183.813.000	183.733.000	99,96
2.	Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1.115.186.000	1.113.734.364	99,87
3.	Pembinaan Teknis/Supervisi/Evaluasi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan	4.589.120.000	4.587.993.218	99,98
Jumlah (dilaksanakan oleh Dit BUPH):		5.888.119.000	5.885.460.582	99,95
4.	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	6.817.592.000	6.802.951.276	99,79
Jumlah (dilaksanakan oleh UPT BPHL):		6.817.592.000	6.802.951.276	99,98
Total Pagu:		12.705.711.000	12.688.411.858	99,86

(*) Berdasarkan data OSMPAN (Tanggal 10 Januari 2023)

DIPA Satker Ditjen PHL pada Direktorat BUPH TA 2022 terdapat 0,05% (Rp2.658.418) anggaran tidak terserap. Sisa anggaran yang tidak terserap tersebut bukan karena Direktorat BUPH tidak melaksanakan kegiatan,

melainkan disebabkan oleh perbedaan harga satuan antara anggaran dan belanja saat pelaksanaan kegiatan.

D. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan telah melakukan pemantauan kebijakan Desain SPIP pada Triwulan IV dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 16 Hasil Penyelenggaraan SPIP pada Direktorat BUPH Tahun 2022

No.	Pemantauan Resiko Signifikan	Hasil
1.	Pemohon belum memahami tata cara permohonan PBPH melalui sistem OSS (menyiapkan buku saku)	Efektif
	<p>Prosedur Pengendalian: Untuk pelaku usaha pemohon PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi diarahkan untuk memahami tata cara permohonan PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, Buku Informasi Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan video Panduan Alur Permohonan PBPH melalui Sistem OSS RBA.</p>	
2.	Template Surat Keputusan pemberian PBPH belum ditanam dalam sistem OSS (memastikan template telah ditanam)	Efektif
	<p>Prosedur Pengendalian: Memproses permohonan PBPH sesuai dengan ketentuan dan sesuai proses bisnis dalam <i>Sistem Online Single Submission Risk Based Approach</i>.</p>	
3.	Data dan informasi Data dan Informasi Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang diterbitkan Pemerintah Daerah tidak lengkap (Mengumpulkan Data dan Informasi)	Belum Efektif
	<p>Prosedur Pengendalian: Tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah atas Data Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan update data Data Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota dalam hal masih terdapat Data Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota susulan.</p>	
4.	Belum dilaksanakan persamaan nomenklatur atas Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang diterbitkan Pemerintah Daerah (Menyiapkan Konsep Surat Keputusan Menteri LHK terkait Persamaan)	Efektif
	<p>Prosedur Pengendalian: Menyusun konsep Surat Keputusan Menteri LHK terkait persamaan Nomenklatur atas Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diterbitkan Pemerintah Daerah menjadi PBPH bagi Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diterbitkan Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-</p>	

No.	Pemantauan Resiko Signifikan	Hasil
	undangan.	
5.	Belum tertatanya ruang kerja Direktorat BUPH (Menjamin kegiatan operasional kantor berjalan dengan baik dan lancar	Efektif
6.	Pencatatan BMN tidak sesuai dengan fisik barang (mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan BMN)	Belum Efektif



BAB IV. PENUTUP

Secara umum Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 ini merupakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022, dan berdasarkan hal tersebut bersama ini disampaikan kesimpulan dan saran sebagaimana berikut:

A. KESIMPULAN

1. Target Indikator Kinerja Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit) tahun 2022 dengan target berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022 yaitu sebanyak 12 Unit, dengan realisasi sebanyak 18 Unit, dengan persentase ketercapaian sebesar 120%.
2. Perbandingan target dan realisasi sampai dengan tahun 2021 sebanyak 12 Unit dengan realisasi 37 Unit, persentase ketercapaian 308%, dan perbandingan dengan periode Renstra PHL (2020-2024) target sebanyak 45 Unit dengan realisasi sebanyak 55 Unit, dengan persentase ketercapaian 122%.
3. Target Indikator Kinerja Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan (Juta USD) tahun 2022 dengan sebesar 128 Juta USD, dengan realisasi sebesar 227,44 Juta USD persentase ketercapaian sebesar 120%.
4. Target Indikator Kinerja Nilai investasi baru direncanakan pada rencana kerja tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Perbandingan dengan periode Renstra PHL (2020-2024) target sebanyak 342 Juta USD dengan realisasi sebanyak 227,44 Juta USD, dengan persentase ketercapaian sebesar 66%.
5. Secara keseluruhan realisasi Rencana Output untuk mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan sudah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Dit BUPH Tahun 2022 serta standar pengukuran capaian kinerja Rencana Output yang telah disusun oleh Dit BUPH, dengan persentase capaian sebesar > 100%.

6. Anggaran DIPA Satker Ditjen PHL untuk Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan (6730) dengan pagu akhir yaitu sebesar Rp12.705.711.000, dengan realisasi sebesar Rp12.688.411.858 atau persentase mencapai 99,86%.
7. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Direktorat BUPH mendapatkan pagu sebesar Rp5.888.119.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.885.460.582,00 atau persentase mencapai 99,95% dan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja BPHL sebesar Rp.6.817.592.000 dan terealisasi sebesar Rp6.802.951.276 atau persentase mencapai 99,79%.
8. Hasil capaian kinerja Direktorat BUPH sebesar 120% dan capaian anggaran sebesar 99,86%, dengan memperhatikan nilai efisiensi jika hasil perbandingan antara output dan input < 1 dan atau $=1$ dan nilai tidak efisien jika hasil perbandingan antara output dan input > 1 , maka capaian kinerja Direktorat BUPH pada tahun 2022 termasuk kategori **EFISIEN (0,83)**.

B. SARAN

Memperhatikan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2022, maka sebagai upaya peningkatan kinerja kegiatan selanjutnya beberapa saran yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Penguatan perencanaan kerja dan penguatan database serta penggunaan teknologi informasi dalam rangka efektifitas akses data dan informasi dan kemudahan *updating* data;
2. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga/seluruh stakeholder terkait, dalam rangka mencari win-win solution terhadap permasalahan/ penghambat upaya Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Perlu adanya evaluasi kegiatan yang selektif sehingga anggaran yang digunakan tidak hanya berbasis output namun lebih ke arah outcome sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi serta diharapkan dukungan anggaran dalam rangka hasil jangka panjang.



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Istanto, M.Sc.
Jabatan : Plt. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001

Ir. Istanto, M.Sc.
NIP. 19621119 199003 1 001

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
1	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan	12 Unit
		Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan	128 Juta USD

Kegiatan :

Peningkatan Usaha
Pemanfaatan Hutan

Anggaran :

Rp. 5.888.119.000,-

Jakarta, 15 Desember 2022

Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari,



Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001

Plt. Direktur
Bina Usaha Pemanfaatan Hutan,



Ir. Istanto, M.Sc.
NIP. 19621119 199003 1 001

**Standar Pengukuran Capaian Kinerja Rencana Operasional
Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan**

Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan		Target RO		Standar Pengukuran Capaian Kinerja	Data Pendukung	Keterangan
a		b		c	d	e
1	NSPK usaha pemanfaatan hutan	1	NSPK	Tersusunnya Draft NSPK bidang Usaha Pemanfaatan Hutan		
				Tersusunnya Buku Saku Tata Cara Permohonan PBPH melalui Sistem OSS RBA dibandingkan dengan target dikalikan 100%.	Buku Saku Tata Cara Permohonan PBPH melalui Sistem OSS RBA	Data Per Tahun
2	Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	30	Layanan	Terlaksananya Layanan Permohonan PBPH		
				1. Jumlah rancangan/draft/konsep surat keputusan persetujuan permohonan baru/perpanjangan/perubahan luasan/perubahan nama/penyerahan kembali/pemindahtanganan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dibandingkan target dikali 100%.	Rancangan/draft/konsep surat keputusan persetujuan permohonan baru/perpanjangan/perubahan luasan/perubahan nama/penyerahan kembali/pemindahtanganan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Data Per Tahun
				2. Jumlah rancangan/draft/konsep surat Pembatalan persetujuan permohonan baru/perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dibandingkan target dikali 100%.	Rancangan/draft/konsep surat Pembatalan persetujuan permohonan baru/perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Data Per Tahun
				3. Jumlah rancangan/draft/konsep surat Penolakan permohonan baru/perpanjangan/perubahan luasan/pemindahtanganan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dibandingkan target dikali 100%.	Rancangan/draft/konsep surat Penolakan permohonan baru/perpanjangan/perubahan luasan/pemindahtanganan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Data Per Tahun
				4. Jumlah Penolakan permohonan baru Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui Sistem OSS dibandingkan target dikali 100%.	Data Penolakan permohonan baru Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui Sistem OSS	Data Per Tahun

Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan		Target RO		Standar Pengukuran Capaian Kinerja	Data Pendukung	Keterangan
a		b		c	d	e
3	Pembinaan Teknis/Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan	30	Badan Usaha	Terlaksananya Pembinaan Teknis/Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan		
				1. Jumlah pemohon baru Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang diberikan pembinaan teknis dibandingkan target dikali 100%.	Jumlah pemohon baru Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang diberikan pembinaan teknis	Data Per Tahun
				2. Jumlah pemegang PBPH yang diberikan supervisi untuk proses perpanjangan/perubahan luasan/perubahan nama/penyerahan kembali/pemindahtanganan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dibandingkan target dikali 100%.	Jumlah pemegang PBPH yang diberikan supervisi untuk proses perpanjangan/perubahan luasan/perubahan nama/penyerahan kembali/pemindahtanganan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Data Per Tahun
				3. Jumlah pemegang izin pemanfaatan hutan yang diberikan supervisi untuk proses persamaan menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dibandingkan target dikali 100%.	Jumlah pemegang izin pemanfaatan hutan yang diberikan supervisi untuk proses persamaan menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Data Per Tahun
				4. Jumlah pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan yang diberikan supervisi untuk proses penyesuaian menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dibandingkan target dikali 100%.	Jumlah pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan yang diberikan supervisi untuk proses penyesuaian menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Data Per Tahun
				5. Jumlah pemegang PBPH yang diberikan supervisi untuk proses penyesuaian perubahan usaha kegiatan pemanfaatan melalui Multiusaha Kehutanan yang berdampak pada penambahan jangka waktu dibandingkan target dikali 100%.	Jumlah pemegang PBPH yang diberikan supervisi untuk proses penyesuaian perubahan usaha kegiatan pemanfaatan melalui Multiusaha Kehutanan yang	Data Per Tahun

Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan		Target RO		Standar Pengukuran Capaian Kinerja	Data Pendukung	Keterangan
a		b		c	d	e
					berdampak pada penambahan jangka waktu	
4	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	30	Badan Usaha	Terlaksananya Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan		
				1. Jumlah Pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis persetujuan komitmen PBPH baru/perpanjangan PBPH dibandingkan target dikali 100%.	Jumlah Pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis persetujuan komitmen PBPH baru/perpanjangan PBPH	Data Per Tahun
				2. Jumlah pengecekan calon areal kerja permohonan PBPH baru/perpanjangan/perubahan luas perizinan berusaha pemanfaatan hutan/pemegang naskah perjanjian Kerjasama dibandingkan target dikali 100%.	Jumlah pengecekan calon areal kerja permohonan PBPH baru/perpanjangan/perubahan luas perizinan berusaha pemanfaatan hutan/pemegang naskah perjanjian Kerjasama	Data Per Tahun

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian: **029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
 Unit Organisasi: **03 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**
 Satuan Kerja : **465007 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	5.888.119.000	0	4.342.358.419	1.543.102.163	5.885.460.582	99,95 %	2.658.418
FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	5.888.119.000	0	4.342.358.419	1.543.102.163	5.885.460.582	99,95 %	2.658.418
FF.6730 Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	5.888.119.000	0	4.342.358.419	1.543.102.163	5.885.460.582	99,95 %	2.658.418
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	183.813.000	0	102.415.000	81.318.000	183.733.000	99,96 %	80.000
AFA.001 NSPK usaha pemanfaatan hutan	183.813.000	0	102.415.000	81.318.000	183.733.000	99,96 %	80.000
051 Pembahasan dan Penyusunan NSPK	116.665.000	0	102.415.000	14.200.000	116.615.000	99,96 %	50.000
051.0A NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan	116.665.000	0	102.415.000	14.200.000	116.615.000	99,96 %	50.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	13.575.000	0	11.150.000	2.400.000	13.550.000	99,82 %	25.000
521211 Belanja Bahan	15.990.000	0	4.165.000	11.800.000	15.965.000	99,84 %	25.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	87.100.000	0	87.100.000	0	87.100.000	100,00 %	0
052 Konsultasi Publik	67.148.000	0	0	67.118.000	67.118.000	99,96 %	30.000
052.0A NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan	67.148.000	0	0	67.118.000	67.118.000	99,96 %	30.000
521211 Belanja Bahan	448.000	0	0	418.000	418.000	93,30 %	30.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	66.700.000	0	0	66.700.000	66.700.000	100,00 %	0
BAH Pelayanan Publik Lainnya	1.115.186.000	0	1.013.444.468	100.289.896	1.113.734.364	99,87 %	1.451.636
BAH.001 Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1.115.186.000	0	1.013.444.468	100.289.896	1.113.734.364	99,87 %	1.451.636
051 Verifikasi Teknis Permohonan Perizinan, Penelahaan Areal dan Peta	1.115.186.000	0	1.013.444.468	100.289.896	1.113.734.364	99,87 %	1.451.636
051.0A Verifikasi Teknis Permohonan Perizinan, Penelahaan Areal dan Peta	947.886.000	0	895.147.468	51.289.896	946.437.364	99,85 %	1.448.636
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	34.370.000	0	34.352.900	0	34.352.900	99,95 %	17.100
521211 Belanja Bahan	5.821.000	0	5.230.000	556.000	5.786.000	99,40 %	35.000
522151 Belanja Jasa Profesi	13.650.000	0	13.650.000	0	13.650.000	100,00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	424.675.000	0	373.755.568	50.733.896	424.489.464	99,96 %	185.536
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	109.132.000	0	108.890.000	0	108.890.000	99,78 %	242.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	360.238.000	0	359.269.000	0	359.269.000	99,73 %	969.000
051.0C Rekonstruksi Penataan Arsip Direktorat	69.000.000	0	20.000.000	49.000.000	69.000.000	100,00 %	0
521211 Belanja Bahan	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	100,00 %	0
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.							
522191 Belanja Jasa Lainnya	49.000.000	0	0	49.000.000	49.000.000	100,00 %	0

051.0D	Pencegahan dan Penanganan Covid-19	98.300.000	0	98.297.000	0	98.297.000	100,00 %	3.000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	98.300.000	0	98.297.000	0	98.297.000	100,00 %	3.000
BDH Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha		4.589.120.000	0	3.226.498.951	1.361.494.267	4.587.993.218	99,98 %	1.126.782
BDH.001 Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan		4.589.120.000	0	3.226.498.951	1.361.494.267	4.587.993.218	99,98 %	1.126.782
051 Bimbingan Teknis/ Supervisi Usaha Pemanfaatan		4.589.120.000	0	3.226.498.951	1.361.494.267	4.587.993.218	99,98 %	1.126.782
051.0A	Bimbingan Teknis/ Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan	624.931.000	0	604.929.224	19.701.750	624.630.974	99,95 %	300.026
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	33.250.000	0	13.532.750	19.701.750	33.234.500	99,95 %	15.500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	408.700.000	0	408.686.474	0	408.686.474	100,00 %	13.526
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	108.633.000	0	108.430.000	0	108.430.000	99,81 %	203.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	74.348.000	0	74.280.000	0	74.280.000	99,91 %	68.000
051.0B	Monitoring dan Evaluasi Usaha Pemanfaatan Hutan	1.416.112.000	0	794.468.248	621.286.158	1.415.754.406	99,97 %	357.594
521211	Belanja Bahan	3.292.000	0	0	3.292.000	3.292.000	100,00 %	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10.780.000	0	10.762.300	0	10.762.300	99,84 %	17.700
522151	Belanja Jasa Profesi	18.540.000	0	18.540.000	0	18.540.000	100,00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	520.705.000	0	448.839.948	71.863.658	520.703.606	100,00 %	1.394
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	169.950.000	0	169.656.000	0	169.656.000	99,83 %	294.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	248.820.000	0	95.670.000	153.150.000	248.820.000	100,00 %	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	444.025.000	0	51.000.000	392.980.500	443.980.500	99,99 %	44.500
051.0C	Pembinaan teknis permohonan perizinan bidang usaha pemanfaatan hutan	296.565.000	0	296.388.177	0	296.388.177	99,94 %	176.823
521211	Belanja Bahan	7.641.000	0	7.641.000	0	7.641.000	100,00 %	0
522151	Belanja Jasa Profesi	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	100,00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	226.047.000	0	226.032.177	0	226.032.177	99,99 %	14.823
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	56.877.000	0	56.715.000	0	56.715.000	99,72 %	162.000
051.0D	Peningkatan Kapasitas Aparatur	40.628.000	0	0	40.492.049	40.492.049	99,67 %	135.951
521211	Belanja Bahan	10.053.000	0	0	10.053.000	10.053.000	100,00 %	0
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10.575.000	0	0	10.439.049	10.439.049	98,71 %	135.951
522151	Belanja Jasa Profesi	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	100,00 %	0
051.0E	Follu Net Sink	1.646.268.000	0	1.530.713.302	115.548.310	1.646.261.612	100,00 %	6.388
521211	Belanja Bahan	39.322.000	0	36.000.000	3.322.000	39.322.000	100,00 %	0
522151	Belanja Jasa Profesi	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	100,00 %	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	191.000.000	0	191.000.000	0	191.000.000	100,00 %	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	215.528.000	0	172.469.690	43.058.310	215.528.000	100,00 %	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	69.168.000	0	0	69.168.000	69.168.000	100,00 %	0
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1.125.250.000	0	1.125.243.612	0	1.125.243.612	100,00 %	6.388
051.0F	Rakornis Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	564.616.000	0	0	564.466.000	564.466.000	99,97 %	150.000
521211	Belanja Bahan	37.446.000	0	0	37.354.000	37.354.000	99,75 %	92.000

522191	Belanja Jasa Lainnya	50.000.000	0	0	49.950.000	49.950.000	99,90 %	50.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	201.600.000	0	0	201.592.000	201.592.000	100,00 %	8.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	203.350.000	0	0	203.350.000	203.350.000	100,00 %	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	72.220.000	0	0	72.220.000	72.220.000	100,00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



**Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Huta
Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9
Jalan Gatot Subroto Jakarta**